



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Marisa, tanggal 25 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO, BUNTULIA TENGAH, BUNTULIA, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Yuliyana Monoarfa, S.H. CLSP, advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di kantor Hukum SY. Monoarfa & Partners beralamat di Dusun Mootilango, Desa xxxxxxxx Barat, Kecamatan Duhiadaa, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar pada register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa nomor 40/SK/KP/CT/2024 tanggal 07 Juli 2024;

Melawan

**TERMOHON**, lahir di Marisa, tanggal 02 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di dirumah orang tua bapak Hamzah Jama Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 02 Juli 2024, dengan register perkara nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **7504091032023013** tertanggal 20 Maret 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx sampai september 2023 kurang lebih 6 (enam) bulan sampai Pisah ;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selain tinggal di rumah orang tua Pemohon juga sering tinggal dan tidur di rumah orang tua Termohon Di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seminggu 2 ( dua ) kali ;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon Dan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia hingga pada Bulan April tahun 2023 Hubungan antara Pemohon Dan Termohon terjadi kerenggangan dan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keharmonisan hubungan cinta Pemohon dan Termohon goyah yang disebabkan karena ;
  - Termohon sering cemburuan kepada Pemohon ;
  - Termohon sering marah dan melarang jika Pemohon bertemu



dengan teman-teman ;

- Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh ;

6. Bahwa yang lebih menyakitkan hati Pemohon jika terjadi pertengkaran, Termohon sering melampiaskan melalui media sosial, Termohon sering mengupdate status tentang pemohon melalui akun Facebook Termohon, bahkan menjelek-jelekkan pemohon hal tersebut juga membuat pemohon malu dan merasa tidak di hargai lagi sebagai suami ;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September Tahun 2023, dimana termohon pergi meninggalkan Rumah dan tinggal bersama Orang tua termohon yang beralamat di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang selama kurang lebih 8 (delapan) Bulan ;

8. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut Pemohon datang ke rumah termohon dan tidur di rumah tersebut dengan niat ingin mengajak termohon memperbaiki hubungan dan tinggal bersama kembali, namun pada besok paginya pemohon justru di usir oleh termohon dengan kata-kata yang sangat membuat termohon malu, setelah kejadian tersebut hingga saat ini antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri ;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidaire :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Yuliyana Monoarfa, S.H.,CLSP, advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di kantor Hukum SY. Monoarfa & Partners beralamat di Dusun Mootilango, Desa xxxxxxxx Barat, Kecamatan Duhiadaa, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar pada register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa nomor 40/SK/KP/CT/2024 tanggal 07 Juli 2024;



Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ex court* oleh Kuasa Hukum Pemohon menggunakan account pengguna terdaftar dengan alamat domisili / email : sriyuliyana96@gmail.com, dan di dalam persidangan Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa Hukum Pemohon dan menyatakan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil surat kuasa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 03 Juli 2024 & 11 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan hendak menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 7504091032023013, tanggal 20 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx Kabupaten Pahuwato Provinsi xxxxxxxx, telah telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a **SAKSI 1**, lahir di Marisa, tanggal 04 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam



dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan mencurigai Pemohon memiliki perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah



tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**b** **SAKSI 2**, lahir di Marisa, tanggal 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu sekaligus tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang karena Termohon telah pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas;



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon agar dapat kembali namun Termohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada sistem informasi Pengadilan pada aplikasi ecourt sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Ecourt & Elitigasi**

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didaftarkan secara ecourt dengan menggunakan alamat email pengguna terdaftar sehingga proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 yang telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan petunjuk pelaksanaannya pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

#### Tentang Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Yullyana Monoarfa, S.H.,CLSP, advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di kantor Hukum SY. Monoarfa & Partners beralamat di Dusun Mootilango, Desa xxxxxxxx Barat, Kecamatan Duhiadaa, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar pada register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa nomor 40/SK/KP/CT/2024 tanggal 07 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah diperiksa oleh Hakim dalam persidangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 147 RBg jo. SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Sub Hasil Rapat Kamar Perdata poin 1 huruf (a,b,c dan d);

Menimbang, bahwa advokat / kuasa hukum Pemohon yang bertindak sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai advokat yang dapat bertindak atas nama pemberi kuasa di hadapan sidang pengadilan sebagaimana ketentuan Undang Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pemohon dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Pemohon di muka sidang dalam perkara a quo;

#### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Maret 2023, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx Kabupaten Pahuwato, Provinsi xxxxxxxx dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan, keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2023 dan telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

#### Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pemohonan Pemohon dalam petitem angka 2 (dua)** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan

Halaman **12** dari **19**  
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Msa



Siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak bulan September 2023, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut



menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

#### Ex officio mengenai hak-hak Muthallaqah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk memperitimbangkan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya talak tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon dengan alasan adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon secara syariat wajib memberikan kepada Termohon sebagai muthallaqah mut’ah (pemberian sukarela dalam bentuk uang atau barang berharga yang layak sebagai pelipur lara) dan *nafkah selama masa iddah* selama Termohon tidak terbukti nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan.

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang mengalami masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa hubungan pernikahan yang mengikat Pemohon dan Termohon adalah suatu akad yang suci di mana dalam ikatan tersebut telah terjalin cinta dan kasih dan rasa saling menyayangi antara satu dengan lainnya, Termohon sebagai seorang istri telah taslim dan mengabdikan dirinya untuk Pemohon sebagai suaminya, sehingga meskipun senyatanya pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama (terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan September 2023) Hakim berpendapat Pemohon tetap berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal



bersama orang tua Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon meskipun telah dijemput oleh Pemohon dan adanya upaya Pemohon untuk kembali rukun justru direspon dengan tidak baik oleh Termohon, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sebagai suatu tindakan pembangkangan dari seorang istri terhadap suami, oleh karenanya Termohon dalam perkara ini dinilai sebagai istri yang nusyuz, dengan demikian Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dalam peristiwa talak ini;

Menimbang, bahwa tentang bentuk / nominal dari mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai seorang wiraswastawan yang memiliki usaha sendiri dan mampu menciptakan lapangan kerja, tentunya mempunyai pemasukan yang cukup dan bahkan dapat dikatakan layak, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Hakim secara tegas menyatakan tidaklah berlebihan untuk menghukum Pemohon memenuhi kewajibannya dengan memberikan hak Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2017 rumusan hukum kamar agama -C.1 maka pembebanan mut'ah tersebut harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marisa atau pengucapan Ikrar talak dapat dilaksanakan manakala Termohon rela untuk tidak diberikan mut'ah tersebut ;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
2. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**;

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **24 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dalam elitigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon secara elektronik pada SIP tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	175.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)